



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman : <http://www.pnj.ac.id>e-pos : humas@pnj.ac.id

**KEPUTUSAN SENAT
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
Nomor : 50/PL3/SNT/SK/2015**

**TENTANG
PERATURAN PENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

- Menimbang** : (a) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 033/O/2005, tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta;
- (b) Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan diperlukan Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Surat Edaran Menteri Nomor: 1 /M/SE/V/2015 tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Memperhatikan:** Keputusan Sidang Pleno Senat 7 September 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta, sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta ini berlaku sejak ditetapkannya, yaitu tertanggal 7 September 2015.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian terdapat kekeliruan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Depok
Pada Tanggal : 7 September 2015

Senat
Politeknik Negeri Jakarta,
Ketua



Abdillah, S.E., M.Si.
NIP 195903091989101001

Lampiran : Keputusan Senat Politeknik Negeri Jakarta
Nomor : 50/PL3/SK/2015
Tanggal : 7 September 2015
Tentang : Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta

PERATURAN PENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Batasan Umum

- (1) Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam perkuliahan yang meliputi kegiatan-kegiatan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diikuti mahasiswa.
- (3) Mahasiswa adalah peserta didik yang melakukan registrasi pada setiap semester secara administratif dan atau akademik yang diselenggarakan Politeknik Negeri Jakarta.
- (4) Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah mata kuliah yang terdiri atas mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
- (5) Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKKU) adalah kelompok mata kuliah inti dari program studi yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Ketua Jurusan.
- (6) Peraturan Pendidikan adalah peraturan yang digunakan dalam proses pendidikan program diploma III dan program sarjana terapan di Politeknik Negeri Jakarta.
- (7) Program kerja sama adalah program pendidikan yang dilaksanakan bekerja sama dengan institusi pemerintah maupun swasta.
- (8) Prestasi akademik adalah nilai yang diperoleh mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi studi yang dilaksanakan setiap semester.
- (9) Pembimbing akademik adalah dosen yang ditugasi dan ditunjuk dengan keputusan Direktur untuk membimbing mahasiswa selama masa studi yang bersangkutan.

- (10) Praktik adalah kegiatan yang menekankan kemampuan sikap (*attitude*), kemampuan pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) mahasiswa untuk mencapai tujuan pengajaran.
- (11) Registrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa pada program studi yang dipilih untuk satu semester yang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.
- (12) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
- (13) Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap beban belajar atau pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu.
- (14) Skripsi adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana terapan.
- (15) Tugas akhir adalah tugas yang diberikan pada mahasiswa sebagai syarat menyelesaikan program diploma III.
- (16) Tepat waktu adalah masa pendidikan minimal yang ditempuh mahasiswa sesuai dengan jenjang program yang diikutinya.
- (17) Tugas mayor adalah tugas besar yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah tertentu dan dapat dipergunakan sebagai penilaian akhir mata kuliah yang bersangkutan.
- (18) RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) adalah penghargaan atas wawasan, pengetahuan, dan keterampilan, nilai, dan sikap yang mencerminkan kerja dan hasil belajar yang dimiliki seseorang.
- (19) Kegiatan Prakuliah adalah kegiatan bagi mahasiswa baru yang bertujuan memperkenalkan dunia kampus.

BAB II

UANG KULIAH, SISTEM PENDIDIKAN, DAN MASA STUDI

Pasal 2

Uang Kuliah dan Cara Pembayaran

- (1) Setiap mahasiswa diwajibkan membayar uang kuliah pada setiap semester.
- (2) Uang kuliah tersebut dibayarkan dengan cara yang sesuai dengan surat keputusan Direktur.

Pasal 3

Sistem Pendidikan

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengikuti semua mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum program diploma atau program sarjana terapan secara utuh, sesuai dengan program studinya.
- (2) Setiap mahasiswa baru wajib mengikuti dan lulus kegiatan prakuliah.
- (3) Mahasiswa program kerja sama, pindahan, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Program Diluar Domisili (PDD), Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) diatur dalam keputusan Direktur.

Pasal 4

Masa Studi

- (1) Masa studi untuk Diploma III ditempuh selama 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta.
- (2) Masa studi untuk Sarjana Terapan ditempuh selama 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta.
- (3) Masa studi untuk Sarjana Terapan (lanjutan) dapat ditempuh sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan paling lama 6 (enam) semester.
- (4) Masa studi untuk mahasiswa program kerja sama, pindahan, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Program Diluar Domisili (PDD), Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) diatur dalam keputusan Direktur

Pasal 5

Beban Studi

- (1) Beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) sks, maksimal 120 (seratus dua puluh) sks.
- (2) Beban studi program sarjana terapan sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan maksimal 160 (seratus enam puluh) sks.
- (3) Beban studi program sarjana terapan (transfer/lanjutan) sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan maksimal 52 (lima puluh dua) sks.
- (4) Beban studi seperti tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) terdiri atas teori dan praktik.

- (5) Besarnya beban teori dan praktik di masing-masing program studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 6

Kalender Akademik

- (1) Kalender akademik merupakan jadwal kegiatan pembelajaran berdasarkan semester.
- (2) Semester sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan satuan waktu untuk mengukur berbagai kegiatan pembelajaran selama paling sedikit 16 minggu efektif, tidak termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (4) Kalender akademik paling sedikit berisi tentang
 - a. awal dan akhir tahun akademik,
 - b. masa penerimaan mahasiswa baru,
 - c. awal dan akhir kegiatan pembelajaran setiap semester,
 - d. masa liburan,
 - e. masa ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta
 - f. upacara wisuda.
- (5) Kalender akademik setiap tahun akademik ditetapkan oleh keputusan Direktur.

Pasal 7

Jadwal Pendidikan dan Penggunaan Ruang Kuliah

- (1) Perkuliahan dilaksanakan mulai senin sampai dengan sabtu.
- (2) Jadwal perkuliahan diatur oleh ketua jurusan.
- (3) Penggunaan ruang kuliah, studio, dan laboratorium diatur sesuai dengan keperluan masing-masing jurusan/program studi dan harus mendapat persetujuan ketua jurusan.

BAB III

PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK

Pasal 8

Sistem Penilaian

- (1) Prestasi akademik mahasiswa ditentukan berdasarkan hasil penilaian secara terus menerus terhadap penguasaan materi kuliah.

- (2) Penguasaan terhadap materi mata kuliah dinilai dari sisi penguasaan teori dan hasil kegiatan praktik.
- (3) Sistem penilaian mata kuliah teori dan praktik terdiri atas nilai pengetahuan, keterampilan dan nilai sikap.
- (4) Sistem penentuan predikat kelulusan setiap semester ditetapkan berdasarkan hasil studi setiap semester yang dinyatakan dengan besarnya bilangan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan kehadiran selama 1 (satu) semester.
- (5) Sistem penentuan predikat kelulusan program diploma dan sarjana terapan dinyatakan dengan besarnya bilangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (6) Penilaian sikap meliputi kelakuan, ketaatan, dan kedisiplinan selama proses pembelajaran.

Pasal 9

Perhitungan Nilai Akhir

- (1) Nilai akhir semester mata kuliah teori terdiri atas komponen–komponen:
 - a. ujian tengah semester (UTS),
 - b. ujian akhir semester (UAS),
 - c. ujian harian dan/atau tugas,dan
 - d. nilai sikap.
- (2) Bobot dari komponen sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) adalah
 - a. nilai ujian tengah semester (UTS) mempunyai bobot 30%,
 - b. nilai ujian akhir semester (UAS) mempunyai bobot 40%,
 - c. nilai ujian harian dan/atau tugas-tugas mempunyai bobot 30%,
 - d. nilai sikap terintegrasi ke dalam nilai UTS,UAS, ujian harian, dan tugas-tugas.
- (3) Keempat komponen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib dilaksanakan.
- (4) Nilai akhir semester untuk mata kuliah praktik laboratorium dan bengkel diambil dari nilai hasil praktikum/ujian, laporan praktikum/benda kerja, dan nilai sikap.
- (5) Nilai akhir semester untuk mata kuliah tertentu yang ditetapkan oleh ketua jurusan dapat diambil dari tugas mayor.

Pasal 10 **Pernyataan Nilai Akhir**

Nilai akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan huruf mutu A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E dengan sebutan mutu, angka mutu dan skala nilai sebagai berikut:

| HURUF MUTU | SEBUTAN MUTU | ANGKA MUTU | SKALA NILAI |
|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| A | Sangat Istimewa | 4 | 81,0 -100 |
| A- | Istimewa | 3,7 | 76 - 80,9 |
| B+ | Lebih dari Baik | 3,3 | 72 - 75,9 |
| B | Baik | 3 | 68 - 71,9 |
| B- | Cukup Baik | 2,7 | 64 - 67,9 |
| C+ | Lebih dari Cukup | 2,3 | 60 - 63,9 |
| C | Cukup | 2 | 56 - 59,9 |
| D | Kurang | 1 | 41 - 55,9 |
| E | Gagal | 0 | 01 - 40,9 |

Pasal 11 **Tugas Akhir dan Skripsi**

- (1) Penilaian keberhasilan studi diukur berdasarkan pembuatan tugas akhir bagi program diploma III dan skripsi bagi program sarjana terapan.
- (2) Ujian tugas akhir atau skripsi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik, dan dapat diadakan ujian tambahan satu kali pada awal tahun akademik berikutnya.
- (3) Ujian dapat dilaksanakan apabila IPK sebelum ujian tugas akhir atau skripsi minimal 2,0
- (4) Nilai kelulusan minimum tugas akhir atau skripsi adalah B.
- (5) Pedoman pembuatan tugas akhir atau skripsi diatur oleh jurusan masing-masing.

Pasal 12 Hasil Studi

Penilaian keberhasilan studi dilakukan pada setiap akhir semester meliputi seluruh mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester tersebut dengan menggunakan rumus :

$$\text{IPS} = \frac{\sum_{i=1}^{i=k} (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^{i=k} K_i}$$

$$\sum_{i=1}^{i=k} K_i$$

Keterangan:

- IPS* = indeks prestasi semester dihitung sampai dengan dua desimal
- N_i* = nilai akhir mata kuliah ke-i yang dihitung dengan angka mutu
- K_i* = satuan kredit mata kuliah ke-i
- K* = banyaknya mata kuliah satu semester

Pasal 13 Status Hasil Studi Setiap Semester

- (1) Mahasiswa berstatus lulus apabila
 - a. mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) mendapat nilai minimal C,
 - b. mata kuliah kompetensi utama mendapatkan nilai minimal C, dan
 - c. Indeks Prestasi Semester (IPS) $\geq 2,00$ dengan nilai D maksimal 2 mata kuliah dan atau tanpa nilai E.
- (2) Mahasiswa berstatus tidak lulus apabila :
 - a. memperoleh $IPS < 2.00$ atau,

- b. memperoleh nilai akhir D untuk mata kuliah pengembangan kepribadian, atau
 - c. memperoleh nilai akhir D untuk mata kuliah kompetensi utama dan atau,
 - d. memperoleh mata kuliah dengan nilai akhir E dan atau nilai D lebih dari 2 mata kuliah.
- (3) Mahasiswa yang berstatus tidak lulus pada semester 1 atau 2 dinyatakan keluar atau *drop out* (DO).
- (4) Mahasiswa yang berstatus tidak lulus pada semester 3 (tiga) dan seterusnya diberikan kesempatan mengulang pada semua mata kuliah pada semester yang sama pada tahun akademik berikutnya.

Pasal 11

Tugas Akhir dan Skripsi

- (1) Penilaian keberhasilan studi diukur berdasarkan pembuatan tugas akhir bagi program diploma III dan skripsi bagi program sarjana terapan.
- (2) Ujian tugas akhir atau skripsi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik, dan dapat diadakan ujian tambahan satu kali pada awal tahun akademik berikutnya.
- (3) Ujian dapat dilaksanakan apabila IPK sebelum ujian tugas akhir atau skripsi minimal 2,0
- (4) Nilai kelulusan minimum tugas akhir atau skripsi adalah B.
- (5) Pedoman pembuatan tugas akhir atau skripsi diatur oleh jurusan masing-masing.

Pasal 12 Hasil Studi

Penilaian keberhasilan studi dilakukan pada setiap akhir semester meliputi seluruh mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester tersebut dengan menggunakan rumus :

$$\text{IPS} = \frac{\sum_{i=1}^{i=k} (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^{i=k} K_i}$$

$$\sum_{i=1}^{i=k} K_i$$

Keterangan:

- IPS* = indeks prestasi semester dihitung sampai dengan dua desimal
N_i = nilai akhir mata kuliah ke-i yang dihitung dengan angka mutu
K_i = satuan kredit mata kuliah ke-i
K = banyaknya mata kuliah satu semester

Pasal 13 Status Hasil Studi Setiap Semester

- (1) Mahasiswa berstatus lulus apabila
- a. mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) mendapat nilai minimal C,
 - b. mata kuliah kompetensi utama mendapatkan nilai minimal C, dan
 - c. Indeks Prestasi Semester (IPS) $\geq 2,00$ dengan nilai D maksimal 2 mata kuliah dan atau tanpa nilai E.
- (2) Mahasiswa berstatus tidak lulus (*drop out*) pada semester 1 dan 2 apabila :
- a. memperoleh IPS < 2.00 atau,
 - b. memperoleh nilai akhir D untuk mata kuliah pengembangan kepribadian, atau
 - c. memperoleh nilai akhir D untuk mata kuliah kompetensi utama dan atau,

- d. memperoleh mata kuliah dengan nilai akhir E dan atau nilai D lebih dari 2 mata kuliah.
- (3) Mahasiswa yang berstatus tidak lulus pada semester 3 (tiga) dan seterusnya diberikan kesempatan mengulang pada semua mata kuliah pada semester yang sama pada tahun akademik berikutnya.

BAB IV IJAZAH DIPLOMA DAN SARJANA TERAPAN POLITEKNIK

Pasal 14 Indeks Prestasi Kumulatif dan Yudisium

- (1) Penentuan predikat kelulusan (yudisium) program diploma dan sarjana terapan Politeknik Negeri Jakarta berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^{i=k} (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^{i=k} K_i}$$

keterangan :

K_i = Satuan Kredit mata kuliah ke i
 N_i = Nilai akhir ke- i yang dihitung dengan angka mutu

K_i = Jumlah Satuan Kredit selama masa studi
 $\sum_{i=1}^{i=k} K_i$

n = Banyaknya mata kuliah selama masa studi

- (3) Predikat kelulusan (yudisium) terdiri atas tiga tingkatan, yaitu dengan pujian (*cum laude*), sangat memuaskan, dan memuaskan.
- (4) Sinkronisasi tingkatan yudisium terhadap Indeks Prestasi Kumulatif adalah :

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Predikat Kelulusan | Nilai IPK Diploma & Sarjana Terapan |
| dengan pujian (<i>cum laude</i>) | $3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$ |
| sangat memuaskan | $2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,50$ |
| memuaskan | $2,00 \leq \text{IPK} \leq 2,76$ |

- (5) Predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4), diberikan apabila mahasiswa lulus tepat waktu.

Pasal 15

Syarat dan Kewenangan Penerbitan Ijazah

- (1) Mahasiswa akan menerima ijazah dan transkrip nilai diploma atau sarjana terapan apabila minimal memiliki IPK 2,00 dan terbukti telah mengikuti dan lulus kegiatan prakuliah.
- (2) Ijazah politeknik diterbitkan hanya satu kali oleh Politeknik Negeri Jakarta.

BAB V TATA TERTIB

Pasal 16

Kedisiplinan

Mahasiswa wajib memiliki disiplin tinggi dalam hal

- a. mengikuti perkuliahan secara teratur dan tepat pada waktunya,
- b. memelihara kebersihan dan ketertiban kelas serta lingkungan kampus,
- c. menaati peraturan keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan, dan
- d. menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku pada masing-masing jurusan dan Peraturan Politeknik Negeri Jakarta.

Pasal 17

Cara Berpakaian dan Berpenampilan

Mahasiswa wajib berpakaian sopan dan berpenampilan rapi, yaitu

- a. memakai kemeja atau kaos berkerah dan berlungan, bercelana panjang rapi atau memakai rok panjang sampai bawah lutut (untuk wanita),
- b. memakai kemeja atau kaos berkerah dan berlungan, bercelana panjang rapi, dan berambut pendek tidak melewati kerah kemeja (untuk pria), dan
- c. bersepatu (bukan sepatu sandal atau sepatu dijadikan sandal).

Pasal 18

Perilaku Akademik di Lingkungan Kampus

- (1). Mahasiswa wajib berperilaku yang baik dan dilarang
 - a. makan, minum, dan merokok di gedung kuliah, ruang kelas, laboratorium, dan bengkel,
 - b. mengaktifkan telepon genggam selama kegiatan perkuliahan berlangsung,
 - c. membawa dan/atau mengonsumsi minuman keras dan/atau obat-obat terlarang (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya),
 - d. membawa, membuka situs, bacaan dan film terkait pornografi dan kekerasan
 - e. melakukan kecurangan seperti; plagiasi karya ilmiah, mencontek, memalsukan dokumen dan tanda tangan,
 - f. melakukan tindakan asusila,
 - g. membawa senjata tajam dan/atau senjata api,
 - h. berjudi dan permainan kartu lainnya,
 - i. mengganggu ketenangan proses belajar mengajar, dan
 - j. berkelahi di lingkungan kampus.
- (2). Mahasiswa bertanggung jawab dan menjaga barang-barang milik Politeknik Negeri Jakarta dari kerusakan dan kehilangan.

Pasal 19

Komisi Disiplin

- (1) Komisi Disiplin dibentuk untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tata tertib seperti tersebut pada Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18.
- (2) Tugas, fungsi, dan keanggotaan Komisi Disiplin diatur dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Pasal 20

Sanksi

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib seperti tersebut pada Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dapat berupa :
 - a. peringatan secara lisan dan/atau tertulis,
 - b. tidak diperkenankan mengikuti kuliah (dianggap tidak hadir),
 - c. tidak diperkenankan mengikuti ujian,
 - d. dicutikan dan/atau diberhentikan studinya dari Politeknik Negeri Jakarta.
- (2) Peringatan, sebagai perangkat dari pelaksanaan Peraturan Pendidikan Politeknik, akan diberikan secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Pimpinan berhak memberikan peringatan lisan pada mahasiswa yang tidak disiplin berdasarkan laporan tertulis dari dosen atau staf administrasi.
- (4) Peringatan lisan diberikan kepada mahasiswa dalam hal pelanggaran ringan dan dicatat pada data pribadi mahasiswa serta diperhitungkan dalam penilaian sikap.
- (5) Peringatan tertulis diberikan bila peringatan lisan sebelumnya diabaikan dan/atau karena terjadinya pelanggaran yang berat serta diperhitungkan dalam penilaian sikap.
- (6) Peringatan tertulis diberikan oleh Ketua Jurusan/Direktur kepada mahasiswa dan orang tua/walinya serta dicatat pada data pribadi mahasiswa serta diperhitungkan dalam penilaian sikap.

Pasal 21

Ketidakhadiran/Absen yang Diizinkan

- (1) Ketidakhadiran yang diizinkan dapat diberikan dengan alasan sakit, mendapat kecelakaan, atau alasan penting yang dapat diterima oleh Ketua Jurusan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin ketidakhadiran selama satu hari atau kurang, harus diperoleh dari ketua jurusan atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permohonan izin ketidakhadiran tersebut pada Ayat (2) harus dilakukan secara tertulis sekurang-kurangnya dalam waktu 1X24 (dua puluh empat) jam sebelumnya .
- (4) Ketidakhadiran yang direncanakan lebih dari sehari, izin harus diminta secara tertulis kepada ketua jurusan, sekurang-kurangnya 3X24 jam sebelumnya.

- (5) Ketidakhadiran yang tidak terduga dan/atau mendadak harus diberitahukan oleh mahasiswa atau orang tua/wali kepada ketua jurusan atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 3X24 jam sesudah menerima pemberitahuan tertulis.
- (6) Ketidakhadiran karena sakit atau kecelakaan harus diberitahukan oleh mahasiswa atau orang tua/wali dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (7) Izin ketidakhadiran dipertimbangkan oleh ketua jurusan.

Pasal 22
Ketidakhadiran/Absen yang Tidak Diizinkan

- (1) Ketidakhadiran yang tidak diizinkan dikenakan sanksi kompensasi sebagai berikut.

| Jangka waktu ketidakhadiran yang tidak diizinkan atau meninggalkan pelajaran sebelum waktunya | Sanksi |
|--|--|
| 5 menit s.d. 100 menit | kompensasi 5 kalinya |
| lebih dari 100 menit | dianggap tidak hadir selama 1 (satu) hari yang diperhitungkan sesuai dengan jumlah jam kuliah pada hari tersebut |
| 1 (satu) hari | kompensasi 2 kalinya |

- (2) Waktu ketidakhadiran yang tidak diizinkan dan keterlambatan faktual (bukan waktu kompensasi) dijumlahkan setiap hari selama semester berjalan dengan ketentuan sebagai berikut
 - 750 menit, diberikan surat peringatan I
 - 1.500 menit, diberikan surat peringatan II
 - 1.850 menit, diberikan surat peringatan III
 - 1.900 menit, diberhentikan studinya/dikeluarkan dari Politeknik
 - kurang dari 750 menit langsung menjadi 1.500 menit, diberikan surat peringatan I dan surat peringatan II
 - kurang dari 1.500 menit langsung menjadi 1.850 menit, diberikan surat peringatan II dan surat peringatan III.

- (3) Surat peringatan I dan II ditandatangani oleh Ketua Jurusan terkait, sedangkan surat peringatan III ditandatangani oleh Direktur .
- (4) Peringatan tertulis dikirimkan kepada mahasiswa dan orang tua/walinya.
- (5) Ketidakhadiran yang tidak diizinkan yang melebihi 20% dari total kehadiran setiap mata kuliah tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester (UAS) yang ditetapkan oleh Ketua Jurusan.
- (6) Tata cara kompensasi dan penyampaian surat peringatan diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 23

Batas Maksimum Ketidakhadiran dan Sanksi

- (1) Batas maksimum ketidakhadiran mahasiswa, baik yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan, adalah 114 jam perkuliahan dalam satu semester.
- (2) Ketidakhadiran yang diizinkan dan tidak diizinkan sampai 38 jam diberi surat pemberitahuan 1, sampai 76 jam diberi surat pemberitahuan 2.
- (3) Sanksi akademis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pada semester 1 dan 2 berupa pemberhentian studi (*drop out*).
- (4) Sanksi akademis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pada semester 3 dan semester selanjutnya berupa cuti akademik.
- (5) Dalam hal sebagaimana dalam Ayat (4), mahasiswa yang bersangkutan dapat mengulang seluruh mata kuliah pada semester yang sama pada tahun akademik berikutnya.

BAB VI

CUTI AKADEMIK

Pasal 24

Jenis dan Persetujuan Cuti Akademik

- (1) Cuti Akademik terdiri atas (i) cuti akibat nilai, (ii) cuti akibat ketidakhadiran, (iii) cuti atas permintaan mahasiswa, dan (iv) cuti yang tidak direncanakan.
- (2) Selama cuti akademik seperti pada Ayat (1), mahasiswa harus melakukan registrasi.
- (3) Cuti akademik diberikan atas persetujuan Direktur.

Pasal 25

Cuti Akibat Nilai dan Cuti Akibat Ketidakhadiran

- (1) Cuti akibat nilai adalah cuti yang diberikan kepada mahasiswa yang berstatus tidak lulus pada semester 3 dan seterusnya.
- (2) Cuti akibat ketidakhadiran adalah cuti yang diberikan kepada mahasiswa yang ketidakhadirannya lebih dari 114 jam, baik yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan
- (3) Hal yang termaktub pada Ayat (1) dan Ayat (2), mahasiswa dikenakan pembayaran biaya kuliah 30%,.
- (4) Masa cuti akibat nilai dan cuti akibat ketidakhadiran diperhitungkan dalam masa studi.

Pasal 26

Cuti atas Permintaan Mahasiswa

- (1) Cuti atas permintaan mahasiswa diberikan atas kehendak mahasiswa bersangkutan yang disetujui oleh orang tua mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Cuti atas permintaan mahasiswa hanya boleh diajukan bagi mahasiswa semester 3 dan seterusnya.
- (3) Permohonan atas permintaan mahasiswa diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan selambatnya-lambatnya 30 hari sebelum hari pertama perkuliahan, pemohon dikenakan pembayaran sebesar 30% dari biaya kuliah, adapun pengajuan cuti pada masa perkuliahan, mahasiswa wajib membayar uang kuliah 100%
- (4) Masa cuti atas permintaan mahasiswa diperhitungkan dalam masa studi.

Pasal 27

Cuti yang Tidak Direncanakan

- (1) Cuti yang tidak direncanakan adalah cuti yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan akibat kecelakaan, sakit, atau hal-hal lain yang tidak direncanakan.
- (2) Permohonan cuti akademik yang tidak direncanakan dapat diajukan oleh mahasiswa bersangkutan selama semester berjalan.
- (3) Permohonan cuti akademik yang tidak direncanakan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kecelakaan, sakit, atau hal-hal lain yang tidak direncanakan terjadi. Pada masa semester berjalan tersebut, mahasiswa tetap membayar biaya kuliah 100%; untuk cuti semester berikutnya, mahasiswa dikenakan biaya kuliah 30%.

- (4) Dalam masa cuti yang tidak direncanakan **tidak** diperhitungkan dalam masa studi.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

Pasal 28

Bahan dan Peralatan

- (1) Mahasiswa secara perseorangan dan/atau kelompok bertanggung jawab terhadap bahan dan/atau peralatan yang dipercayakan kepadanya.
- (2) Mahasiswa yang menerima bahan atau peralatan yang sudah rusak atau sudah tidak lengkap lagi diharuskan segera melapor kepada staf pengajar/teknisi yang berwenang.
- (3) Mahasiswa secara perorangan atau kelompok yang mengetahui terjadinya kerusakan atau kehilangan bahan atau peralatan wajib melapor kepada staf pengajar atau teknisi yang berwenang.

Pasal 29

Penggantian Peralatan atau Bahan

- (1) Bagi mahasiswa yang merusakkan atau menghilangkan bahan atau peralatan dikenakan sanksi.
- (2) Penggantian peralatan atau bahan yang hilang atau rusak besarnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penggantian bahan atau peralatan yang dirusakkan dapat berupa:
 - a. bahan atau peralatan yang sama,
 - b. besarnya uang penggantian sejumlah kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditentukan oleh ketua jurusan,
 - c. besarnya uang penggantian sejumlah lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditentukan oleh Direktur.

BAB VIII

PENGGUNAAN PAPAN PENGUMUMAN/ MEDIA INFORMASI

Pasal 30

Papan Pengumuman/Media Informasi Politeknik

- (1) Papan pengumuman/media informasi Politeknik ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan.
- (2) Papan pengumuman/media informasi Politeknik hanya dapat digunakan oleh Pimpinan Politeknik.

Pasal 31

Papan Pengumuman/Media Informasi Umum

- (1) Papan pengumuman/media informasi umum dipasang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Papan pengumuman/media informasi umum dapat digunakan oleh staf politeknik dan mahasiswa atas izin Pimpinan untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama.
- (3) Pengumuman atau informasi yang dipasang harus disertai identitas pemasang.
- (4) Pengumuman atau informasi tersebut dipasang paling lama 2 (dua) minggu.
- (5) Pemasangan papan pengumuman atas izin Pimpinan.
- (6) Dilarang memublikasikan hal yang bersifat politis, SARA dan yang bertentangan dengan tata tertib pada peraturan pendidikan
- (7) Penyalahgunaan papan pengumuman/media informasi umum sesuai Ayat 6 tersebut di atas dikenakan sanksi akademis.
- (8) Sanksi akademis dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, dan penonaktifan yang bersangkutan.

Pasal 32

Papan Pengumuman/Media Informasi Jurusan

- (1) Papan pengumuman/media informasi jurusan dapat dipasang untuk pengumuman resmi bagi masing-masing jurusan.
- (2) Informasi atau pengumuman yang akan dipasang harus mendapat izin dari Ketua Jurusan

BAB IX

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

Pasal 33

Maksud dan Tujuan

Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian

Pasal 34

Pelaksanaan Kegiatan ekstrakurikuler

- (1) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler diatur dalam panduan kegiatan kemahasiswaan
- (2) Panduan Kegiatan Kemahasiswaan tersebut merupakan suatu pedoman kegiatan kemahasiswaan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur

Pasal 35

Fasilitas

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler dapat menggunakan sarana dan fasilitas yang ada di Politeknik.
- (2) Penggunaan sarana dan fasilitas tersebut harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Politeknik

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 36

Penghargaan Prestasi Akademik

- (1) Penghargaan prestasi ini diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta dan/atau di luar Politeknik Negeri Jakarta.

(2) Tata cara, jenis, dan besarnya penghargaan diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 37

Penghargaan Prestasi Ekstrakurikuler

- (1) Penghargaan prestasi ini diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mewakili Politeknik Negeri Jakarta di tingkat nasional dan internasional.
- (2) Tata cara, jenis, dan besarnya penghargaan diatur dengan keputusan Direktur

BAB XI PEMBERHENTIAN STUDI MAHASISWA

Pasal 38

Alasan Pemberhentian Studi

Mahasiswa dikeluarkan atau diberhentikan studinya atau kehilangan haknya sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, apabila

- a. mempunyai status tidak lulus sesuai Pasal 13 Ayat (2),
- b. tidak lulus setelah mengulang pada semester yang sama,
- c. melebihi batas masa pendidikan yang telah ditetapkan, terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa,
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan kedisiplinan,
- e. menyalahgunakan narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan sejenisnya
- f. melakukan pencurian, penipuan, pemalsuan, kecurangan, tindak kekerasan maupun tindak asusila, atau tindak pidana lainnya.
- g. mengorganisasi atau melakukan kegiatan politik praktis di Politeknik,
- h. melakukan perkelahian baik sendiri-sendiri maupun berkelompok.

Pasal 39

Surat Pemberhentian Studi

- (1) Surat keputusan pemberhentian studi mahasiswa ditandatangani oleh Direktur.
- (2) Tembusan surat pengeluaran atau pemberhentian studi mahasiswa dikirim kepada ketua jurusan dan orang tua/wali.

BAB XII

KETENTUAN AKHIR

Pasal 40

Penafsiran dan Peraturan Tambahan

- (1) Dalam hal keragu-raguan atau perbedaan penafsiran dari peraturan yang ada, Direktur berhak membuat penafsiran dan kebijakan yang dianggap paling tepat
- (2) Peraturan tambahan yang terkait dengan implementasi peraturan ini akan diatur dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Peraturan tambahan tersebut dalam Ayat (2) ini merupakan satu kesatuan dari Peraturan Pendidikan ini.

Pasal 41

Aturan Peralihan

Dengan diberlakukannya peraturan pendidikan ini, (i) Peraturan Pendidikan Diploma III dan Sarjana Terapan Politeknik Negeri Jakarta Nomor: 205/K7/SK/2010 dinyatakan masih berlaku untuk mahasiswa angkatan sebelum tahun akademik 2013/2014, dan (ii) Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta Nomor: 2481/PL3/SK/2013 dinyatakan masih berlaku untuk mahasiswa angkatan 2013/2014 dan mahasiswa angkatan 2014/2015.

Pasal 42 **Pelaksanaan**

- (1) Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta ini berlaku bagi mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta mulai angkatan tahun akademik 2015/2016.
- (2) Apabila terjadi kekeliruan, Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Jakarta, nomor : 50/PL3/SNT/SK/2015 akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Depok
Pada Tanggal : 7 September 2015

Senat Politeknik Negeri Jakarta,
Ketua,



Abdillah, S.E., M.Si.
NIP 195903091989101001